



**PANDANGAN ULAMA' EMPAT MADZHAB TERHADAP SUAMI YANG TIDAK  
MEMBERIKAN NAFKAH IDDAH TERHADAP ISTRI SELAMA TALAK RAJ'I  
(STUDI KASUS DI DESA PASANGGAR KECAMATAN PEGANTENAN KABUPATEN  
PAMEKASAN MADURA)**

M. Hasan<sup>1</sup>, Ach. Faisol<sup>2</sup>, Abdul Wafi<sup>3</sup>

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang

e-mail: <sup>1</sup>21901012058@unusma.ac.id, <sup>2</sup>ach.faisol@unisma.ac.id, <sup>3</sup>wafi@unisma.ac.id

**Abstract**

*A living is a cost incurred by a person for someone who has become an obligation to provide for him, for example children, wife, whether this income is in the form of food, clothing, shelter, and other needs such as a house, kitchen and so on. Iddah is the waiting period for a woman who is divorced or divorced by her husband in which she may not remarry to another man during the iddah period, to find out how clean her womb is, and the calculation is sometimes using the aqra' count, the month count, or also up to give birth to. A woman who is undergoing an iddah period in Islam is entitled to rights such as living iddah, a place to live and other needs from her husband to meet her needs. That is Islamic law in regulating in detail and firmly the rights of a wife who is divorced by her husband, there are many arguments that oblige a husband to give rights to his wife who has been divorced or divorced, such as living iddah and housing. However, in reality, what happened in the lives of the people of Pasanggar Village, Pegantenan District, Pamekasan Regency, Madura, was very different from what had been stipulated in Islamic teachings. So the practice that was carried out by the Pasanggar Village Community regarding giving an iddah to his wife was not good. Therefore the authors make a research formulation 1) How is the understanding of the people of Pasanggar Village, Pasanggar District, Pamekasan Regency regarding iddah income, 2) what are the factors that do not provide iddah income, 3) what are the views of the ulama' towards the people of Pasanggar regarding husbands who do not provide iddah income against a wife who does not provide iddah during divorce raj'i. This research is included in the qualitative research which is a field research (Fuld resekt). Field research or (Fuld resekt) focuses more on collecting data from predetermined informants. The data sources used are primary and secondary data using qualitative data analysis. The results of this study can be concluded that the implementation of the fulfillment of the rights and obligations of the wife during the iddah period in Pasanggar Village, Pegantenan District, Pamekasan Regency, Madura, East Java, did not go according to Islamic law. Because most of the Pasanggar community lacks economics and understanding of the responsibilities of providing iddah maintenance to the wife is still minimal, they think that if they are divorced, there are no more rights and obligations for husband and wife. Therefore, the custom practiced by the Pasanggar community is very contrary to Islamic law. In fact, according to the custom of the people of Pasanggar Village, when a husband and wife have divorced (talak Raj'i), the husband does not provide iddah maintenance to his wife during the iddah period. it is very detrimental for the woman who is divorced because her rights are not fulfilled.*

**Keywords:** Islamic law, livelihood, Iddah Talak Raj'i.

## DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENCE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)

---

### A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah ibadah yang sangat lama jangka waktunya dibandingkan dari pada ibadah-ibadah yang lain, bahkan nanti bisa sampai akhir hayat. Oleh karena itu, banyak dalil yang menjelaskan tentang masalah perkawinan baik itu dari Nash al-Qur'an ataupun Hadist Nabi saw. yang menjelaskan tentang pernikahan dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT. atau mendekatkan diri kepadanya.

Pernikahan juga sebuah ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin suatu hubungan yang mulia dan sangat bernilai ibadah dengan dibingkai dalam istilah bahtera rumah tangga, karena hal demikian, itu berupa suatu ikatan atau perjanjian, maka konsekuensinya adalah ikatan atau perjanjian tersebut bisa dapat dilepaskan melalui penceraian atau talak.

Pernikahan atau perkawinan dalam agama kita sendiri (Islam), bukan semata-mata sebagai perjanjian atau sebuah kontrak kekeluargaan biasa, akan tetapi perkawinan sangat memiliki penilaian yang sangat tinggi dalam hal ibadah. Karena Nash dan juga Hadist telah menekankan atau menjelaskan tentang kekeluargaan, yang merupakan sebuah hubungan yang sangat suci dan juga paling kokoh. Karena Allah Juga menyebutkan atau menanamkan hubungan perjanjian antara suami istri dengan istilah *ميثاقا غليظا* (perjanjian yang kokoh ) hal ini disebutkan dalam al-Qur'an ( QS. Al- Nisa' /4:21)

﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم مِّنْكَأَنَّ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۖ﴾

*Dan bagaimana kamu akan mengambilnya lagi , sedangkan kamu sudah berhubungan satu sama lain dengan yang lain sebaai suami istri, dan istri-istrimu sudah mempunyai perjanjian yang sangat kuat , atas ikatan pernikahan darimu.*

Dalam Mengikuti perkara yang di perintahkan Allah SWT. Dan menjauhkan semua yang di larangnya merupakan suatu pengabdian yang sangat agung dan sangat mulia di sisinya. seperti halnya wanita yang sudah menikah, itu merupakan suatu Amanah dan tanggung jawab sehingga harus benar-benar di jaga, diperhatikan dan juga diperlakukan dengan baik. Hal ini merupakan ketetapan Islam dalam masalah nikah, sebagaimana yang di sampaikan oleh Nabi saw. yang berbunyi:

اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله

*Maka bertakwalah kalian kepada Allah didalam hal-hal perempuan ,karena sesungguhnya kamu telah mengambilnya untuk menjadi aman dari Allah SWT. dan kamu juag mendatangnya dengan kalimat-kalimat yang telah ditetapkannya.*

Dalam redaksi Hadist di atas Imam Nawawi menjelaskan, bahwa seorang suami harus lebih memerhatikan terhadap istrinya, baik dalam memenuhi nafkah, sehingga para istri senang serta bahagia. Begitu banyak dalil- dalil al-Qur'an maupun Hadist yang menjelaskan tentang hak-hak bagi

## **DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENCE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)**

---

sang istri dan juga kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak kepada istrinya seperti nafkah iddah.

Sebagian Ulama' berpendapat bahwa seseorang yang mengabaikan atau meninggalkan hak seorang istri, maka dosanya lebih berat dibandingkan dari pada istri meninggalkan hak-hak suami, karena jika seorang istri tidak memenuhi hak-hak suaminya, maka suami itu lebih mudah atau lebih leluasa dibandingkan seorang istri, karena suami lebih kuat dan mampu untuk bersabar dalam menghadapi istrinya, dan suami juga bisa menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan orang lain.

Berbeda dengan seorang istri ketika di ceraikan, yang mana karakter dan sifatnya sangatlah jauh berbeda dengan seorang suami, karena tidak bisa berbuat apa-apa cuma bisa menangis dan bersedih dikarenakan hatinya yang sangat lunak.

Seorang istri yang seperti ini, merasa dirinya telah gagal dalam menjalani kehidupannya, karena sifat seorang istri itu lebih mudah berputus asa, dia hanya bisa mengeluh, memohon kepada Allah SWT. dari semua masalah yang dialaminya. Maka dari itu dari permasalahan yang selalu berlarut-larut dalam rumah tangga mereka tidaklah menutup kemungkinan keduanya akan berpisah.

Kegagalan yang sangat terpaksa diraih oleh hubungan suami istri ini tidaklah lain kecuali untuk membimbing dan membina menjadi keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*, di sebabkan karena banyaknya faktor yang terjadi pada mereka baik itu didalam maupun diluar rumah tangga mereka, akan tetapi kebanyakan salah satu faktor dari mereka adalah perbedaan pendapat serta sifat dan tabi'at mereka, yang mana dari mereka tidaklah ada yang mengalah atau saling mengerti dalam menyikapi perbedaan tersebut sehingga menjadikan rumah tangga mereka akhirnya menjadi tidak baik dan tidak harmonis sehingga sampai terhadap perceraian. (Mizan, 2021)

Perceraian merupakan cara terakhir dalam permasalahan rumah tangga, untuk melepaskan hubungan pernikahan. Dan sebenarnya hal itu bisa terjadi, dan tata caranya untuk perceraian tersebut sudah diatur oleh agama dan ditentukan dalam undang-undang pernikahan/perkawinan.

Pada dasarnya perceraian adalah merupakan jalan terakhir atau pintu darurat bagi suami istri, karena mereka berprasangka bahwa keutuhan rumah tangga tidak mungkin di pertahankan lagi, sehingga berujung terhadap perceraian. Mengingat bahwa negara ini adalah negara hukum, maka segala bentuk perbuatan yang berakibat terhadap hukum, harus diselesaikan melalui hukum juga, termasuk masalah pernikahan dan perceraian. Adapun bagi mereka yang beragama Islam maka proses perceraian di laksanakan di kantor Pengadilan Agama, sedangkan bagi mereka yang Non Muslim, maka perceraian di lakukan di Pengadilan Negeri. (Burhanatut Dyana, 2019)

## DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENCE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)

---

Penceraian (talak) adalah aturan-aturan sebuah hukum yang mana di gunakan dalam memutuskan hubungan suami istri dalam ikatan pernikahan. Maka dari itu, sebuah ikatan pernikahan itu dapat terputus sebagaimana telah diatur oleh hukum, baik itu dalam hukum islam ataupun dalam hukum positif yang terdapat di Indonesia. PAerceraian sebenarnya Islam telah membenarkan dengan adanya itu, namun pada kenyataannya ada penceraian hanya dilakukan atas dasar keterpaksaan oleh pasangan suami istri yang mana semua jalan telah di tempuh akan tetapi tidak ada hasil yang di temukan, kecuali dengan penceraian atau talak, akan tetapi hal yang demikian merupakan perkara yang sangat di benci oleh Allah SWT. Sekalipun itu tetap di sahkan, walaupun penceraian atau talak itu merupakan jalan alternatif dan juga di benarkan dalam Islam bukan berarti setelah penceraian, tidak ada lagi kewajiban-kewajiban bagi mereka. Melainkan hal itu akan mendatangkan hukum-hukum yang baru, yang mana sudah tertara dalam Hukum Islam menjelaskan bahwa suami di wajibkan memberikan nafkah kepada istrinya selama menjalani masa tunggunya, dan suami wajib untuk memberikannya. Yang mana sudah di sebutkan dalam al-Qur'an surah al- Talaq (65):6-7

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن لتضيقوا عليهن وانكن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، فالينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا الامااتاها ، سيجعل الله بعد عسر يسرا {الطلاق}

*Maka tempatkanlah mereka para istri yang sudah di ceraikan kamu , dimana kamu tinggal ,dengan kemampuanmu, dan tidaklah kamu menyusahkan mereka Tempatkanlah mereka para istri yang di cerai dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hatinya, jika istri-istrimu sedang keadaan hamil, maka berikanlah kepadanya nafkah sampai melahirkan, dan jika mereka sedang menyusukan anaknya maka hendaklah kamu membayar kepada mereka sebagai imbalan, bermusyawarahlah kalian terhadap sesuatu dengan baik, dan apabila kalian menemukan kesulitan atas menyusukan anaknya maka bolehlah perempuan lain untuk menyusukannya, hendaklah bagi orang yang banyak rezekinya memberikan nafkah sesuai kemampuannya, dan terhadap orang yang sempeit rezekinya maka hendaklah memebrikan nafkah dari apa yang sudah di anugraahkan Allah kepadanya, Allah membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan yang di anugraahkan Allah kepadanya, Allah nanti kelak akan menganugraahkan kelapangan setelah kesempitan.*

Dan juga dasar hadis Nabi SAW. Dari Sayyida Jabir pada saat Haji Wada' bahwa Nabi SAW. bersabda:

اتقوا الله في النساء، فإنكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، وان لكم عليهن ان لا يو طئن فوشكم أحدا تكروهوهن، فان فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Dan jug hadist lain yang di riwayatkan oleh Imam Al- Nisa'I yang berbunyi:

## **DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENCE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)**

---

اما النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة

Adapun Ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwasanya suami istri apabila sudah bercerai maka sang suami wajib memenuhi hak-hak kepada istrinya yaitu nafkah iddah. karena hal ini sang istri berkewajiban untuk menjalani masa tunggunya atau menjalani masa iddahnya. Dan begitu juga sang suami tetap mempunyai hak untuk meurujuk lagi kepada istrinya selama istrinya dalam menajalani masa iddahnya masih belum berakhir.

Begitulah bagaiman islam mengatur dengan baik tentang pemenuhan hak-hak terhadap istri yang sudah di talak. Adapun ayat dan Hadist di atas adalah sebagai dalili atau landasan yang kuat bagi seorang suami yang berkewajiban untuk memberikan hak-hak kepada istrinya yang sudah di talak raj'i seperti nafkah iddah dan tempat tinggal.

Akan tetapi pada realitanya bahwasanya yang terjadi dalam masyarakat Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan Madura, sangatlah jauh berbeda. Yang mana dalam kehidupan yang terjadi di masyarakat Pasanggar itu mayoritas ketika terjadi penceraian, biasanya hanya dilakukan secara kekeluargaan saja, dan jarang sekali sampai ke Pengadilan, dan juga pemahaman masyarakat Desa Pasanggar tentang tanggung jawab pemberian nafkah iddah masih sangat minim sekali, sehingga mereka beranggapan kalau sudah bercerai tidak ada lagi hak-hak dan kewajiban suami istri.

Oleh karena itu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Pasanggar itu sangatlah bertentangan dengan Hukum Islam. Bahkan menurut kebiasaan masyarakat Desa Pasanggar tersebut ketika sudah melakukan penceraian antara suami istri ( talak Raj'i ), maka sang suami itu telah menghilangkan kewajiban terhadap istri selama dalam menajalani masa tunggunya. Yang mana hal tersebut sangatlah merugikan bagi pihak perempuan yang di talak karena hak-haknya tidak terpenuhi. Dan masyarakat Pasanggar juga menyangka atau beranggapan, jika seorang suami istri sudah melakukan penceraian, maka tidak ada lagi hubungan antara mereka berdua, artinya sudah lepas hubungannya, sehingga seorang suamin tidak lagi memenuhi kewajiban kepada istrinya, seperti memberikan nafkah, baik itu nafkah iddah atau tempat tinggal, karena ketika sudah terjadi penceraian, masyarakat Pasanggar, itu biasanya suami langsung menyerahkan istri ke rumah orang tuanya, dan hal itu sudah dianggap sangat baik, sekalipun seorang suami tidak memberikan nafkah lagi, baik itu nafkah iddah maupun nafkah yang lainnya. (Mizan, 2021)

Padahal dalam hukum Islam itu sudah ada ketentuan-ketentuan tentang penceraian, karena penceraian yang terjadi itu bukan berarti menafikan hak dan kewajiban bagi suami istri tersebut secara total, yang mana dalam hukum Islam seorang suami tetap diwajibkan untuk memberikan hak-hak seorang istri, seperti nafkah iddah dan tempat tinggal

## **DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENCE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)**

---

selama menjalani masa iddah. Dan juga bagi seorang istri sendiri juga mempunyai kewajiban untuk tidak keluar rumah dan tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain. Juga dia harus tinggal di *bait* suaminya selama menjalani masa iddah, sehingga suami tetap bisa memenuhi hak-hak terhadap istrinya selama dia menjalani masa idahnya. (Sabaruddin, 2019 )

### **B. METODE PENELITIAN**

Adapun penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif (*field research*) atau dikenal dengan penelitian lapangan, dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun pengumpulan data ini, yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan (yaitu wanita iddah ). Lokasi yang dilakukannya penelitian yaitu di Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Madura. Adapun sumber data ini menggunakan sumber data primer yang mana data tersebut diperoleh dari sumber pertama dan utama yang secara langsung peneliti terjun kelapangan untuk mendapatkan data dari informan (orang yang menjadi objek penelitian) melalui wawancara.

Dan juga peneliti menggunakan sumber data sekunder yang mana data tersebut diperoleh melalui (*library research* ). Hasil perolehan data didapatkan melalui beragam artikel ilmiah serta laporan-laporan hasil penelitian yang relevan, terutama yang berkaitan dengan nafkah iddah dalam Hukum Islam.

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan ( *field study* ) melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Pemahaman Masyarakat Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Madura .**

Setelah peneliti terjun kelapangan untuk mendapatkan informasi yang terjadi di Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Madura. Yang mana di Desa Pasanggar terdapat permasalahan yaitu seorang suami tidak memenuhi hak seorang istri selama menjalani nafkah iddah. sehingga menjadikan istri tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena dia tidak bisa kemana-mana, ini merupakan suatu permasalahan yang banyak terjadi dikalangan masyarakat khususnya di desa Pasanggar Madura. Hal seperti ini sudah sering terjadi, terutama terhadap orang-orang yang minim pengetahuannya dan pemahamannya terhadap masalah nafkah iddah.

Kejadian yang ada di kalangan masyarakat Desa Pasanggar ini sepertinya sudah tidak asing lagi tentang pemenuhan hak-hak seorang istri dalam menjalani masa iddah nya. Karena hal ini sudah menjadi kebiasaan oleh kalangan masyarakat khususnya di Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Madura. Buktinya masyarakat Pasanggar sudah terbiasa dalam hal tidak memberikan nafkah iddah kepada istrinya mereka kurang memerhatikan terhadap perempuan sehingga kebanyakan

## **DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENCE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)**

---

dari perempuan menjadi terlantar terutama setelah penceraian, Seakan-akan perempuan tidaklah ada hak-hak lagi dalam masalah nafkah. Sedangkan dalam al-Qur'an dan hadis sudah di jelaskan kepada kita tentang hak-hak seorang perempuan setelah penceraian. Yang mana terdapat dalam al-Qur'an surah al- Talaq (65):6-7

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا حتى يضرعن  
حملهن فان ارضعن لكم فأتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذوا سعة من سعته  
ومن قدر عليه رزقه فالينفق مما آتاه الله ، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ، سيجعل الله بعد عسر يسرا

Dan juga hadist lain yang di riwayatkan oleh Imam Al- Nisa'i yang berbunyi

اما النفقة والسكن للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Adapun ayat dan hadist di atas menjelaskan bahwasanya jika suami istri bercerai atau talak raj'i maka suami berkewajiban untuk memberikan hak-hak kepada istrinya seperti nafkah iddah selama sang istri menjalani masa iddahnya. Karena hal ini sang istri berkewajiban untuk menjalani masa iddahnya. Dan begitu juga sang suami tetap mempunyai hak untuk rujuk lagi kepada istrinya selama masa iddahnya belum berakhir.

Begitulah bagaimana islam mengatur secara baik tentang pemenuhan hak-hak kepada istrinya yang sudah di talak raj'i seperti nafkah iddah dan tempat tinggal.

Akan tetapi pada realitanya bahwasanya yang terjadi di Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan Madura, sangatlah jauh berbeda. Yang mana kehidupan di Pasanggar itu mayoritas ketika terjadi penceraian, biasanya hanya dilakukan secara kekeluargaan saja, dan jarang sekali sampai ke Pengadilan, dan juga pemahaman masyarakat Desa Pasanggar tentang tanggung jawab pemberian nafkah iddah masih sangat minim sekali, sehingga mereka beranggapan kalau sudah bercerai tidak ada lagi hak maupun kewajiban antara keduanya.

Maka demikian kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Pasanggar itu sangatlah bertentangan dengan Hukum Islam. Bahkan menurut kebiasaan masyarakat Desa Pasanggar tersebut ketika sudah melakukan penceraian antara suami istri ( talak Raj'i ) maka suami tidak berkewajiban dalam memberikan nafkah iddah terhadap istrinya selama dia menjalani masa tunggunya. Yang mana hal tersebut sangatlah merugikan bagi pihak perempuan yang di talak karena hak-haknya tidak terpenuhi. Dan masyarakat Pasanggar juga menyangka atau beranggapan, jika seorang suami istri sudah melakukan penceraian, maka tidak ada lagi hubungan antara mereka berdua, artinya sudah lepas hubungannya, sehingga hal tersebut menafikan hak-hak kewajiban bagi seorang suami terhadap istri, seperti memberikan nafkah, baik itu nafkah iddah atau tempat tinggal, karena ketika sudah terjadi penceraian, masyarakat Pasanggar, itu biasanya suami langsung menyerahkan istri ke rumah orang tuanya , hal yang

## **DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENCE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)**

---

demikian, itu sudah dianggap sangatlah baik bagi mereka, sekalipun suaminya tidak memberikan nafkah lagi, baik itu nafkah iddah maupun nafkah yang lainnya. (Mizan, 2021).

Padahal dalam hukum Islam itu sudah ada ketentuan-ketentuan tentang perceraian, karena perceraian yang terjadi itu bukan berarti menafikan terhadap hak dan kewajiban bagi suami istri tersebut secara total, yang mana dalam Islam seorang suami tetap diwajibkan untuk memberikan hak-hak seorang istri selama menjalani masa iddahnya seperti nafkah iddah. Dan juga bagi seorang istri sendiri juga mempunyai kewajiban untuk tidak menerima lamaran dari orang lain selama dalam menjalani masa idahnya, dan juga tetap tinggal di bait suaminya, agar sang suami tetap bisa memberikan nafkah kepada istrinya selama dia menjalani masa idahnya. (Sabaruddin, 2019)

Adapun realita yang terjadi dalam Masyarakat di Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan merupakan contoh, setelah terjadi perceraian atau talak maka hubungan antara mereka sudah selesai, seakan-akan tidak ada hak dan kewajiban lagi baik suami maupun istri. Sebagian besar istri yang ditalak oleh suaminya dia tidaklah mendapatkan hak-hak dari suaminya lagi.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, bahwasanya kenyataan atau praktik yang terjadi di Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Madura mayoritas masyarakat di desa Pasanggar itu tidak memberikan hak-hak kepada istri yang sudah di talak raj'i selama menjalani masa iddah, seperti memberikan nafkah iddah dan tempat tinggal, Hal itu sangatlah bertentangan dengan Islam.

### **1. Faktor-Faktor yang menyebabkan Suami tidak memberikan nafkah iddah di Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Madura.**

Setelah peneliti analisis dari permasalahan tersebut, yaitu seorang suami yang tidak memenuhi hak seorang istri selama masa iddah talak raj'i, di sebabkan karena adanya faktor yang memengaruhi suami tidak memberikan nafkah iddah kepada istri, di bawah akan di sebutkan faktor-faktor ketidak memberikan seorang suami nafkah iddah kepada istri yaitu :

#### **a. faktor sosial**

Diantara salah satu faktor sosial yang mempengaruhi masyarakat Pasanggar adalah pandangan dan praktik mereka terkait dengan peran gender dalam perkawinan dan perceraian. Beberapa komunitas memiliki pandangan yang patriarki, di mana laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Namun, dalam beberapa kasus, pandangan ini dapat berdampak negatif terhadap perempuan, terutama dalam konteks perceraian. Beberapa laki-laki mungkin tidak memahami atau mengakui

## **DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENCE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)**

---

bahwa mereka tetap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri mereka selama masa iddah.

b. Faktor budaya

Faktor budaya juga memainkan peran penting dalam masalah ini. Nilai-nilai budaya yang ada di desa Pasanggar mungkin mempengaruhi sikap dan tindakan individu terkait dengan nafkah selama masa iddah. Beberapa masyarakat memiliki tradisi atau kepercayaan yang menyebabkan ketidaksepakatan mengenai hak dan kewajiban dalam perceraian. Misalnya, dalam beberapa budaya, terdapat keyakinan bahwa seorang wanita harus mengandalkannya sendiri selama masa iddah dan tidak bergantung pada suami. Keyakinan semacam ini dapat menghalangi pemenuhan hak nafkah yang seharusnya diberikan kepada istri.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam memberikan nafkah selama masa iddah. Dalam beberapa kasus, laki-laki mungkin tidak mampu secara finansial untuk memenuhi hak-hak kepada istrinya selama menjalani masa iddah. Mereka mungkin menghadapi keterbatasan ekonomi, seperti pengangguran, kurangnya pendapatan yang stabil, atau hutang yang membebani mereka. Dalam situasi seperti ini, mereka mungkin merasa sulit untuk memenuhi kewajiban finansial mereka terhadap istri seperti memenuhi hak-hak istri selama masa tunggu (nafkah iddah) dan sebagainya.

d. Faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang nafkah iddah.

Selain langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi tidak terlaksananya nafkah iddah selama menjalani masa tunggu di desa Pasanggar. Salah satunya faktor yang dapat memainkan peran penting adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum dan ajaran Agama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam perceraian. Beberapa individu mungkin tidak menyadari atau tidak sepenuhnya memahami kewajiban mereka untuk memenuhi hak-hak kepada istrinya selama menjalani masa iddanya. Pendidikan agama yang lebih luas dan aksesibilitas terhadap pengetahuan hukum agama dapat membantu mengatasi kekurangan ini dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab yang melekat pada mereka.

Akan tetapi yang lebih dominan dari beberapa faktor tersebut adalah faktor ekonomi, faktor inilah yang sangat mempengaruhi tidak terlaksananya pemberian nafkah iddah kepada istri. Hal ini yang menyebabkan ketidakmampuan laki-laki untuk memberikan nafkah selama masa iddah. Beberapa komunitas di desa Pasanggar mungkin banyak mengalami tingkat kemiskinan yang sangat tinggi atau keterbatasan ekonomi yang signifikan.

## **DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENCE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)**

---

Dalam konteks ini, laki-laki mungkin menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri, apalagi memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah, karena ketidakstabilan ekonomi dan faktor-faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan dapat berdampak pada ketidakmampuan laki-laki untuk memberikan nafkah. Dan juga kemungkinan dari mereka banyak yang pengangguran, kurangnya pendapatan yang stabil, atau hutang piutang yang membebani mereka, sehingga dalam situasi seperti ini, mereka mungkin merasa sulit untuk memenuhi kewajiban finansial mereka terhadap istri seperti memenuhi hak-hak istri selama masa tunggu nafkah iddah dan sebagainya.

Maka dari itu perlu adanya langkah-langkah untuk memperkuat ekonomi masyarakat Pasanggr secara keseluruhan. Ini bisa melibatkan program-program pembangunan ekonomi yang menyediakan peluang kerja, pelatihan, dan bantuan keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan meningkatkan kemampuan ekonomi laki-laki dan perempuan, diharapkan mereka dapat lebih mudah memenuhi kewajiban nafkah selama masa iddah.

Secara keseluruhan, untuk mengatasi tidak terlaksananya pemberian nafkah iddah pemberian nafkah selama masa iddah talak raj'i di desa Pasanggr, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, perubahan sosial, penguatan ekonomi, reformasi hukum, dan penegakan hukum yang adil. Hanya melalui upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait, kita dapat memastikan perlindungan hak-hak perempuan dan mewujudkan keadilan dalam konteks perceraian.

### **2. Pandangan Ulama' Terhadap Suami yang tidak memberikan nafkah iddah kepada istrinya selama talak Raj'i.**

Pandangan Ulama' terhadap Masyarakat Pasanggr yang melibatkan suami tidak memenuhi hak istri seperti nafkah iddah selama talak raj'i dapat di kaji secara konfrehensif. Yang dalam konteks ini para ulama' memiliki berbagai pandangan tentang tanggung jawab terhadap istrinya untuk memenuhi haknya seperti nafkah iddah terhadap istri selama talak raj'i.

Para ulama' empat madzhab ( Imam Hanafi, Maliki, Syai'I, dan Hambali) yang di sebutkan di dalam kitab *مذاهب الأربعة* Bahwasanya mereka berpendapat Suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya selama menjalani masa iddah. Kecuali seorang istri yang menjadikan dirinya gugur dalam mendapatkan nafkah tersebut seperti istri yang Nusyuz ( Istri yang membangkang), maka hal itu menjadikan gugurnya seorang istri mendapatkan nafkah, baik itu nafkah iddah ataupun nafkah lainnya. Pendapat ini di dasarkan dengan beberapa dalil al-Qur'an

## DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENCE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)

---

dan Hadist, yang menjelaskan/menegaskan mengenai hak-hak dan kewajiban suami kepada istri.

Diantara salah satu dalil al-Qur'an yang terdapat dalam surah al-Talaq ayat 6 yang berbunyi:

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن لتضييقوا عليهن، وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يرضعن  
حملهن، فان ارضعن لكم فأتوهن اجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى

*Maka tempatkanlah mereka para istri yang sudah di ceraikan kamu, dimana kamu tinggal dengan kemanpuanmu dan tidaklah pula kamu menyakan mereka untuk menyempitkan hantinya, jika istri-istrimu sedang hamil maka beriaknlah kepadanya nafkah sampai melahirkan, dan jika mereka sedang menyusukan anaknya maka hendaklah kamu membayar kepada mereka sebagai imbalan, bermusyawarhlah kalian terhadap sesuatu yang baik, dan apabila kamu meneukan kesulitan atas menyusukan anaknya maka bolehlah perempuan lain untuk menyusukanya.*

Dasar hadist yang di riwayatkan oleh Jabir pada saat Haji Wada' bahwa Nabi SAW. bersabda:

اتقوا الله فيالنساء، فانكم اخذتموهن بأمانةالله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وان لكم عليهن أن لا يوطئن  
فروشكم احدا تكرهوهن، فان فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن وكسوتهن بالمعروف

Dan juga dalil Hadist lain yang di riwayatkan Imam al-Nasa'i dalam kitabnya Sunan al- Nasa'I . Bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda:

أما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

### D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang sudah di penulis teliti, yang mana sudah di jelaskan di atas mempunyai kesimpulan:

1. Bahwasanya pemahaman masyarakat Pasanggar terhadap pemenuhan hak-hak kepada istri seperti nafkah iddah selama talak raj'i sangtlah minim sekali, sehingga mereka beranggapan bahwasanya seorang istri yang diceraikan oleh suaminya selama talak raj'i , mereka para suami tidak ada lagi berkewajiban untuk memerikan nafkah lagi terhadap istri seperti nafkah iddah dan tempat tinggal.
2. Adapun faktor yang mana Suami tidak memberikan nafkah iddah terhadap istri selama talak raj'I di Desa Pasanggar yaitu:
  1. Faktor sosial
  2. Faktor budaya
  3. Faktor ekonomi
  4. Faktor kurangnya pemahaman tentang pemeberian nafkah iddah
3. Ulama' empat madzhab ( Imam Hanafi, Maliki, Syai'I, dan Hambali) yang di sebutkan di dalam kitab *مذاهب الأربعة* Bahwasanya mereka berpedapat Suami tetap memiliki kewajiban nafkah iddah terhadap istri selama menjalani masa iddah. kecuali seorang istri yang menjadikan dirinya

## **DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA BENCE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)**

---

gugur dalam mendapatkan nafkah tersebut seperti istri yang Nusyuz (Istri yang membangkang), maka hal itu menjadikan gugurnya seorang istri mendapatkan nafkah, baik itu nafkah iddah ataupun nafkah lainnya. Pendapat ini di dasarkan dengan beberapa dalil al-Qur'an dan hadist, yang menegaskan hak dan kewajiban suami kepada istri.

### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Aulil Amri.(2022)*Pengabaian Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri.Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Bna*).<http://Jurnal.iainlangsa.ac.id/vol.9/index.php/qadha/article/>
- Al-Asqolani, I. H. (2021). *Fathul Bari Fi Syarhi Kitab Shahih Al- Bukhari . Pustaka Imam Syafi'i*.
- Al-Juzairi, S. A.(2003). *Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah jilid 5.Cet.I.Darul Qutub Al-Ilmiyah, beirut-Lebanon*
- As-Shobuni, M. A. (1395). *Rawai'ul Bayan ( Tafsir Ayat Al-Ahkam*.Damasyqus: Muassasah Manahilul Arafan.
- Al-Hakam(2021).*Talakdan Khuluk*.<http://Jurnal//iaialhikmahtban.ac.id//artikel//>
- Abidin, Slamet. (1999.) *Fikih Munakahat I, cet. 1*. Bandung: Pustaka Setia
- Burhanatut Dyana, A.S.(2019). *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i*.(15.).<http://jurnal.burhanatutdyana@gmail.com,/artikel/>
- Dr. Hj. Rusdaya Basri, L.(2019). *Fiqih Munakhat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: cv. Kaffah lerarning Center
- Dr. Umar Siddiq, M. d. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Dr..H . A Kumedi J'far, S. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Dr.Didin Fatihudin, S. (2020). *Metodologi Penelitian.. Taman Sidoarjo: Zifatama Jawar*
- H. Kosim, M.Ag. (2019). *Fiqih Munakahat 1 Dalam kajian filsafat hukum islam dan keberdayaan dalam politik hukum ketatanegaraan . Depok: PT Raja GrafindoPersada Depok*.
- Khitam,H. (2020). *Nafkah dan Iddah Perspektif Hukum Islam*,<http://Jurnal//khitam@uin-suka.ac.id//artike>.
- Mizan(2021).*NafkahIddahTalakRaj'i.2*.<http://Jurnal//vol.10email:abihasanbatukorong@gmail.com//artikel//>
- Muzammil, D. H. (2019). *Hukum Pernikahan Dalam Islam*}'. Tangerang: Smart Printing.
- M.NurilAnwar(2021)*analilisisHukumEkonomi Syari'ah*.<http://Jurnal.etheses.iainmadura.ac.id/article/>

**DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH  
(STUDI KASUS DI DESA BENCE KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR)**

---

- Sabaruddin. (2019 ).Nafkah Bagi Istri dalam Masa Iddah Talak Raj'i.  
Tadabbur . 2,232-256. <http://Jurnal.sabar1981@gmail.com/vol/1,/articel/>
- Suyuti J.A.(2008) Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an .Jakarta: @gemainsani co.id.